



**PENETAPAN**

**Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

**AGUSTINA TANJUNG**, Tempat/Tgl Lahir: Banda Aceh 17 Agustus 1976, Agama: Katholik, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Karyawan Swasta Kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Gading Nirwana IX PF 19/20, RT/RW 003/023, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Budi Yase, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam Budi Yase & Partners beralamat di Perum. Pondok Afi 2 Blok GG 1 No. 5, Kelurahan Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 22 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Mei 2023, di bawah Register Perkara Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Agustina Tanjung dengan suaminya yang bernama Amin Harwanto telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pdt.Bolu Mita, di Vihara Budha Sakyokirti Jambi pada tanggal 08 September 2003, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 141/us-1917/2003. tanggal 08 September 2003.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon Agustina Tanjung dengan Suaminya yang bernama Amin Harwanto telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:

- MICHAEL BRANSON LEE Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 02 Juni 2004.
- JAMES BRIAN LEE Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 25 September 2005.

3. Bahwa Suami pemohon yang bernama Amin Harwanto telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2023 berdasarkan akta kematian Nomor 1571-KM-28032023-0006.

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama JAMES BRIAN LEE, sesuai dengan hukum yang berlaku kini masih belum dewasa dan belum diperkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum, oleh karenanya untuk mewakili kepentingan anak pemohon tersebut diperlukan seorang wali.

5. Bahwa pemohon pada tanggal 07 Agustus 2012 membeli Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek BLUEBELL RESIDENCE Blok FB-018 Sumarecon Bekasi, Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) Nomor 2855, yang terletak di Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, yang mana atas pembelian tanah dan bangunan tersebut telah dibayar lunas oleh pemohon.

6. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian anak dibawah umur adalah untuk proses jual beli tanah dan bangunan milik Pemohon berdasarkan SHGB No 2855 yang terletak di Komplek BLUEBELL RESIDENCE Blok FB-018 Sumarecon Bekasi, Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi.

7. Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama James Brian Lee, masih dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Berdasarkan alasan-alasan faktual dan yuridis tersebut di atas, maka mohon perkenan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

#### PETITUM:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali anak yang bernama James Brian Lee lahir di Jakarta, tanggal 25 September 2005 untuk mewakili jual beli

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Bangunan Nomor 2855 yang terletak di Komplek BLUEBELL RESIDENCE Blok FB-018 Sumarecon Bekasi, Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan satria Kota Bekasi.

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

SUBSIDIAIR:

Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171037508760005 atas nama AGUSTINA TANJUNG;
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171030206040001 atas nama MICHAEL BRANSON LEE;
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171032509050001 atas nama JAMES BRIAN LEE;
4. Bukti P-4 : Kartu Keluarga No 3172060312131012 atas nama kepala keluarga AGUSTINA TANJUNG;
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Perkawinan No 141/Um-1917/2003 atas nama Amin Harwanto dan Agustina, yang dikeluarkan di Jambi, tanggal 08 September 2003 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi;
6. Bukti P-6 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 993/U/JP/2004 atas nama MICHAEL BRANSON LEE;
7. Bukti P-7 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1480/U/JP/2005 atas nama JAMES BRIAN LEE;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Kematian Khusus Nomor: DOA/RSCSS/010/03/2023 atas nama Amin Harwanto;
9. Bukti P-9 : Kutipan Akta Kematian Nomor: 1571-KM-28032023-0006 atas nama Amin Herwanto;
10. Bukti P-10 : Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Banungan Di Kompleks Blubell Residence Summarecon Bekasi;
11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Lunas Nomor: E.040/Srt-Klr/ADM-MKT/SBKS/V/2023 tanggal 16 Mei 2023;
12. Bukti P-12 : Sertifikat Hak Guna Bangunan No 2855;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti keterangan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Herman Iskandar**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Gading Nirwana IX PF 19/20, RT/RW : 003/023, Kelurahan Pegangsaan dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa suami Pemohon bernama Amin Herwanto;
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki 2 (dua) orang anak bernama MICHAEL BRANSON LEE dan JAMES BRIAN LEE;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon memiliki harta warisan berupa tanah dan bangunan di Bekasi;
- Bahwa Pemohon dan kedua anaknya adalah ahli waris dari almarhum Amin Herwanto;



- Bahwa anak Pemohon yang bernama JAMES BRIAN LEE masih di bawah umur dan Pemohon bermaksud mewakili anaknya tersebut untuk menjual harta peninggalan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa uangnya akan digunakan untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

**2. Saksi Shianny Saputra**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Gading Nirwana IX PF 19/20, RT/RW : 003/023, Kelurahan Pegangsaan dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa suami Pemohon bernama Amin Herwanto;
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki 2 (dua) orang anak bernama MICHAEL BRANSON LEE dan JAMES BRIAN LEE
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon memiliki harta warisan berupa tanah dan bangunan di Bekasi;
- Bahwa Pemohon dan kedua anaknya adalah ahli waris dari almarhum Amin Herwanto;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama JAMES BRIAN LEE masih di bawah umur dan Pemohon bermaksud mewakili anaknya tersebut untuk menjual harta peninggalan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa uangnya akan digunakan untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali anak yang bernama James Brian Lee lahir di Jakarta, tanggal 25 September 2005 untuk mewakili jual beli tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Bangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2855 yang terletak di Komplek BLUEBELL RESIDENCE Blok FB-018 Sumarecon Bekasi, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan satria Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi HERMAN ISKANDAR dan saksi SHIANNY SAPUTRA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, terungkap fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gading Nirwana IX PF 19/20, RT/RW. 003/023, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yaitu menetapkan pemohon sebagai wali anak yang bernama James Brian Lee lahir di Jakarta, tanggal 25 September 2005 untuk mewakili jual beli tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Bangunan Nomor 2855 yang terletak di Komplek BLUEBELL RESIDENCE Blok FB-018 Sumarecon Bekasi, Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan satria Kota Bekasi., Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan No: 141/Um-1917/2003, di peroleh fakta bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agama Budha dengan Amin Harwanto pada tanggal 06 September 2003 di Vihara Budha Sakyakirti Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Amin Harwanto telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama MICHAEL BRANSON LEE Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 02 Juni 2004 dan JAMES BRIAN LEE Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 25 September 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Kematian Khusus Nomor: DOA/RSCSS/010/03/2023 atas nama Amin Harwanto dan bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 1571-KM-28032023-0006 diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama AMIN HARWANTO telah meninggal dunia di Jakarta, tanggal 03 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kompleks Bluebell Residence Summarecon Bekasi, bukti P-11 berupa Surat Keterangan Lunas Nomor: E.040/Srt-Klr/ADM-MKT/SBKS/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 dan bukti P-12 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No 2855 diperoleh fakta bahwa pemohon dan almarhum suami Pemohon pada tanggal 07 Agustus 2012 membeli Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek BLUEBELL RESIDENCE Blok FB-018 Sumarecon Bekasi, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) Nomor 2855, yang terletak di Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, yang mana atas pembelian tanah dan bangunan tersebut telah dibayar lunas oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERMAN ISKANDAR dan saksi SHIANNY SAPUTRA yang merupakan teman Pemohon diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan almarhum AMIN HARWANTO telah menghasilkan harta berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek BLUEBELL RESIDENCE Blok FB-018 Sumarecon Bekasi, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dan Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon, biaya pendidikan dan perawatan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi: Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 330 KUHP perdata menyebutkan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah, didalam undang-undang perkawinan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa: orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian didalam ketentuan Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyebutkan bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk menjual Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek BLUEBELL RESIDENCE Blok FB-018 Sumarecon Bekasi, Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi tujuannya adalah untuk biaya hidup dan pendidikan Pemohon dan anak-anaknya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pemohon sebagai orang tua kandung yang hidup terlama berhak untuk mewakili anak yang belum dewasa bernama James Brian Lee lahir di Jakarta, tanggal 25 September 2005 (belum genap 18 tahun) untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dalam hal menjual harta peninggalan almarhum suami Pemohon berupa tanah beserta

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Bangunan Nomor 2855 yang terletak di Komplek BLUEBELL RESIDENCE Blok FB-018 Sumarecon Bekasi, Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan satria Kota Bekasi, dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum Permohonan Pemohon angka 1 (satu) beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330 KUHPdata dan Pasal 345 KUHPdata, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali anak yang bernama James Brian Lee lahir di Jakarta, tanggal 25 September 2005 untuk mewakili jual beli tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Bangunan Nomor 2855 yang terletak di Komplek Bluebell Residence Blok FB-018 Sumarecon Bekasi, Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 14 Juni 2023**, oleh Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Efa Cendrakasih, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efa Cendrakasih, S.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

## Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	<u>20.000,00</u>

**Jumlah** : **Rp. 135.000,00**

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)